



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 317-A TAHUN 2009

TENTANG PEMENANG LOMBA KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2009

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, telah dilaksanakan lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2009 untuk menilai keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2009, telah ditetapkan Kelurahan Pemenang Lomba tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu Pelayanan Terpadu;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2009 sebagai berikut:

Predikat	Kelurahan	Kecamatan	Score
Juara I	Lubuk Minturun Sei Lareh	Koto Tangah	2.669
Juara II	Korong Gadang	Kuranji	2.586
Juara III	Batung Taba	Lubuk Begalung	2.478
Harapan I	Limau Manis	Pauh	2.473
Harapan II	Kampung Olo	Nanggalo	2.448

KEDUA : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberi hadiah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hadiah Pemenang Juara I sebesar 10.000.000, Piala Tetap dan piagam Penghargaan.
- b. Hadiah Pemenang Juara II sebesar 7.500.000, Piala Tetap dan piagam Penghargaan.
- c. Hadiah Pemenang Juara III sebesar 5.000.000, Piala Tetap dan piagam Penghargaan.
- d. Hadiah Pemenang Juara Harapan I, piagam Penghargaan.
- e. Hadiah Pemenang Juara Harapan II, piagam Penghargaan.

KETIGA : Kepada Juara I Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2009, disamping memperoleh hadiah sebagaimana diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang untuk mengikuti Perlombaan Kelurahan Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp.67.625.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2009, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan, Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Lomba Kelurahan, Kode Rekening. 5.2.2.03.15

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 APRIL 2009

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk .Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang;
4. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang;
5. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait;
6. Sdr. Camat Se Kota Padang.